

Akta No. 1.....100

Tanggal: 25 November 2015

.....

.....

.....



Eli Rusdiyati, S.H.

NOTARIS
&
PPAT

DI
KAB. LAMPUNG TENGAH

Salinan Akta

KANTOR :

Jl. Proklamator Raya No. 65 A
(Depan Plaza Bandarjaya)
Bandarjaya Terbanggi Besar
Lampung Tengah
Telp. (0725) 26801, 529345
Fax. (0725) 26801

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PONDOK PESANTREN
HIDAYATUL MUBAROK
Nomor : 102.

Notaris
ELI Rusdiyati, SH
Kantor di Lampung Tengah

Pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat.
Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh tiga Desember
tahun duaribu lima belas (23-12-2015). -----

Berhadapan dengan saya, **ELI RUSDIYATI, Sarjana -----**
Hukum, Notaris Kabupaten Lampung Tengah berkedudukan
di Bandar Jaya dengan dihadiri saksi-saksi yang
telah saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **HAJI MURTANDO S.Th.I.** lahir di Jatidatar,
pada tanggal sepuluh Juni seribu sembilan ratus
tujuh puluh lima (10-06-1975), Warga Negara ---
Indonesia, Guru Swasta, bertempat tinggal di ----
Dusun 004, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004,
Desa Uman Agung Mataram, Kecamatan Bandar -----
Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1802191006750002. -----

2. Tuan **HAJI AHMAD SOLEHAN**, lahir di Tulung Agung,
pada tanggal Sembilan belas Juni seribu -----
sembilanratus lima puluh satu (19-06-1951), ----
Warga Negara Indonesia, Ustadz/Muhaligh, -----
bertempat tinggal di Dusun Ujan Mas, Rukun ----
Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Uman Agung,
Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung -----
Tengah. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1802181906310003. -----

3. Nyonya **HAJJAH SITI MARIYAM**, lahir di Seputih Banyak, pada tanggal tigapuluh satu Desember ---- seribu sembilanratus enam puluh lima ----- (31-12-1963), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ujan Mas, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Uman Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1802187112650001. -----

4. Nyonya **HAJJAH MINHA MASHURUTUN W**, lahir di Uman Agung, pada tanggal tigapuluh Oktober seribu ---- sembilanratus delapan puluh dua (30-10-1982), --- Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, -- bertempat tinggal di Dusun 004, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Uman Agung Mataram, -- Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung ---- Tengah. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1802187010830002. -----

5. Nona **BINTI MUTMAINAH, S.PdI**, lahir di Uman Agung, pada tanggal dua belas Juni seribu sembilanratus delapan puluh delapan (12-06-1988), Warga Negara Indonesia, Guru Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ujan Mas, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Uman Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

1802183206880003. -----

6. Tuan **M.ASRORI**, lahir di Uman Agung, pada tanggal sebelas Juni seribu sembilanratus sembilan puluh dua (11-06-1992), Warga Negara Indonesia, ----- Guru Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ujan Mas, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Uman -- Agung, Kecamatan Bandar Mataran, Kabupaten ----- Lampung Tengah. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

1802181106920001. -----

7. Tuan **M.MUSTROFA**, lahir di Punggur pada tanggal lima belas Desember seribu sembilanratus delapan puluh empat (15-12-1984), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 5, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 010, Desa Sido Mulyo, - Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. ----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

1802061512840001. -----

8. Nona **AIMI HUR MA'RIPAH Sh.I**, lahir di Uman Agung, pada tanggal limabelas Juli seribu sembilanratus delapan puluh delapan (15-07-1988), Warga Negara Indonesia, Guru Swasta, bertempat tinggal di ---- Dusun Ujan Mas, Rukun Tetangga 001, Rukun warga 005, Desa Uman Agung, Kecamatan Bandar Mataran, Kabupaten Lampung Tengah. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

1802185507880003. -----

9. Tuan **M.MA'SUM**, lahir di Uman Agung, pada tanggal dua puluh Mei seribu sembilanratus tujuh puluh dua (20-05-1972), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,

bertempat tinggal di Dusun Ujan Mas, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Ujan Agung, -
Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung ---
Tengah. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1802181808620002. -----

10. Tuan **BISRI MUSTOFA**, lahir di Tulung Agung, pada
tanggal delapan Agustus seribu sembilanrtaus enam
puluh tiga (08-08-1963), Warga Negara Indonesia,
Petani/Pekubun, bertempat tinggal di Dusun Ujan
Mas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa --
Ujan Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten
Lampung Tengah. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1802180908620001. -----

-- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---

-- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas
terlebih dahulu menerangkan : -----

-- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya
berupa uang senilai **Rp.100.000.000,-** (seratus juta -
rupiah). -----

-- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku serta dengan ijin
dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap
sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut ; -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

(1). Yayasan ini bernama **YAYASAN PONDOK PESANTREN --**
HIDAYATUL MUBAROK (selanjutnya dalam anggaran

dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), dengan
alamat Jalan Ujan Mas, Rukun Tetangga 01, Rukun
Marga 05, Desa Uman Agung, Kecamatan Bandar ----
Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. -----

- (2). Yayasan dapat membuka kantor cabang atau ----
perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun
di luar wilayah Negara Republik Indonesia -
berdasarkan Keputusan pengurus dengan -----
persetujuan Pembina. -----

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : --

- a. Sosial; -----
b. Kemanusiaan; -----
c. Keagamaan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan
dapat melaksanakan kegiatan : -----

- a. Dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan ---
rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan
orang yang lanjut usia dan mendirikan lembaga -
kesejahteraan sosial anak (LKSA), lembaga -----
kejuruan/keterampilan, koperasi (kopentren), BMT,
Pasar, Peternakan, mendirikan rumah sakit, ----
poliklinik, balai pengobatan serta laboratorium,
pembinaan olahraga, penelitian di bidang ilmu ---
pengetahuan dan study banding. -----
- Mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat -----
Pendidikan Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak --

(TK), Raudatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah --- (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah --- Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan --- (SMK) / Madrasah Aliyah (MA), Wajib Dikdas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) meliputi ULA (setara Sekolah Dasar), WUSTO (Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah), ULYA (setara dengan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah), Paket C (Pendidikan Khusus setara Sekolah Menengah Atas), Akademi, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas sesuai kemampuan yayasan dan menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan Bahasa Inggris dan Menjahit serta kursus-kursus lainnya. -----

b. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan --- gelandangan, mendirikan dan menyelenggarakan --- rumah singgah dan rumah duka, memberikan ----- perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup. -----

c. Dalam bidang keagamaan, yang meliputi mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, menerima dan menyalurkan amal --- zakat, infak dan sedekah, meningkatkan pemahaman agama, melaksanakan syiar keagamaan dan studi banding keagamaan serta Kelompok Simbingan Ibadah Haji (KBIH). -----

----- JANGKA WAKTU -----

Pasal 4

-- Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

(1). Yayasan mempunyai kekayaan awal yayasan yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dalam bentuk uang sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah).

(2). Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari :

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;

b. Wakaf ;

c. Hibah ;

d. Hibah Wasiat, atau ;

e. Perolehan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3). Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina ;

b. Pengurus ;

c. Pengawas ;

PEMBINA

Pasal 7

(1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai

- kewenangan yang tidak diserahkan kepada -----
Pengurus atau Yayasan.-----
- (2). Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota
Pembina.-----
- (3). Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat --
sebagai Ketua Pembina.-----
- (4). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina --
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri ---
Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan --
keputusan rapat anggota Pembina dinilai --
memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai
maksud dan tujuan Yayasan.-----
- (5). Anggota Pembina tidak diberi gaji dan tunjangan
oleh Yayasan.-----
- (6). Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun
tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam
waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya --
kekosongan tersebut wajib diangkat anggota --
Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan
anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----
- (7). Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada
Yayasan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari ---
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

----- **Pasal 8** -----

- (1). Masa jabatannya Pembina tidak ditentukan -----
lamanya. -----
- (2). Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan

sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :--

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan ----
secara tertulis sebagaimana diatur dalam --
Pasal 7 ayat (7) ; -----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat
Pembina ; -----
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah ---
pengampuan berdasarkan ketetapan suatu ----
penetapan pengadilan.-----
- f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina ---
karena peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----

- (3). Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

----- **TUGAS DAN WENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

- (1). Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pembina.-----
- (2). Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota ---
Pengurus dan anggota Pengawas ; -----
 - c. pengesahan kebijakan umum Yayasan -----
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan ---
anggaran tahunan Yayasan, dan ; -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan

atau pembubaran Yayasan / -----

f. Pengesahan laporan tahunan / -----

g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan ---
dibubarkan ; -----

- (3). Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina,
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina ---
berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

- (1). Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu
3 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai
rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap
waktu bila dianggap perlu atas permintaan --
tertulis dari seorang atau lebih anggota ---
Pembina, anggota pengurus atau anggota -----
Pengawas.-----
- (2). Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina
secara langsung atau melalui surat dengan ---
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat.-----
- (3). Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
- (4). Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan --

Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan atau ---
ditempat lain dalam wilayah hukum Republik ---
Indonesia.-----

(5). Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.-----

(6). Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan
jika ketua Pembina tidak hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota
Pembina yang hadir.-----

(7). Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili
oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat -----
Pembina berdasarkan Surat Kuasa.-----

Pasal 11

- (1). Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah anggota Pembina.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat
diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.---
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat -
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal ----
panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.-----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 4 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----

(2). Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

(3). Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

(4). Dalam hal suara setuju tidak setuju sama ---- banyaknya, maka usul ditolak.-----

(5). Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang --- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -- mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---- terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua -- Rapat menentukan lain dan tidak ada ---- keberatan dari yang hadir ; -----

c. Suara yang abstein dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(6). Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----

(7). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----

(8). Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

(9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

(10). Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

(1). Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----

(2). Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan

kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ; -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan pengurus ; -----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; -----

(3). Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

PENGURUS

Pasal 13

(1). Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

a. Seorang Ketua ; -----

b. Seorang Sekretaris, dan ; -----

c. Seorang Bendahara.-----

(2). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----

(3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya ---
diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----

- (4). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya -- diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

----- **Pasal 14** -----

- (1). Yang dapat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan --- perbuatan hukum dan tidak dinyatakan merugikan bagi Yayasan, masyarakat atau Negara ----- berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berakuatan hukum tetap.-----
- (2). Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- (3). Pengurus dapat menerima gaji, upah atau --- honorarium apabila Pengurus Yayasan ; -----
a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan ;--
b. Melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara --- langsung dan penuh .-----
- (4). Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus --- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi ----- kekosongan itu.-----
- (5). Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut --- Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk ---

mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

- (6). Pengurus berhak mengundurkan diri dari ----
jabatannya, dengan memberitahukan secara ----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ---
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari --
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- (7). Dalam terdapat penggantian Pengurus Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 ----
(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal -----
dilakukannya penggantian pengurus Yayasan, ---
Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dan instansi ----
terkait.-----
- (8). Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila ; -----

- (1). Meninggal dunia ; -----
- (2). Mengundurkan diri ; -----
- (3). Bersalah melakukan tindak pidana, berdasarkan
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
- (4). Dihentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina
- (5). Masa jabatannya berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

- (1). Pengurus bertanggung jawab penuh atas keputusan
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----

- (2). Pengurus wajib menyusun program kerja dan ---
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk ---
disahkan Pembina.-----
- (3). Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
- (4). Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad
baik dan penuh tanggung jawab menjalankan ----
tugasnya dengan mengindahkan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku.-----
- (5). Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan
diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, dengan pembatasan terhadap
hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Yayasan (tidak termasuk mengambil uang ----
Yayasan di bank.-----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik
didalam maupun diluar negeri.-----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta
tetap.-----
 - d. Membeli atau dengan cara lain -----
mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama
Yayasan ; -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan
kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membehni
kekayaan Yayasan ; -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, ----
Pengurus atau Pengawas Yayasan atau seorang

yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan YAYASAN ; -----

- (6) Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapatkan persetujuan dari Pembina.-----

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

- (1). Mengikat yayasan sebagai penjamin utang ; -----
(2). Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan Pihak lain ; -----
(3). Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- **Pasal 18** -----

- (1). Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili -- Yayasan.-----
(2). Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, hal ----- tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua

lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

(3). Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----

(4). Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang ----- Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

(5). Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan pada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

(6). Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----

(7). Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak ---- mengangkat seorang atau lebih wakil atau --- kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANAAN KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

(1). Pengurus berwenang mengangkat dan ----- memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan --- berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

(2). Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -- dinyatakan pailit atau pidana karena melakukan

tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung --- sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -- hukum tetap.-----

- (3). Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh ---- Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat --- diangkat kembali dengan tidak mengurangi --- keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
- (4). Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----
- (5). Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan --- berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

----- **Pasal 20** -----

- (1). Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota --- Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang --- bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (2). Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh ---- Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

- (1). Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila

dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, Pengawas, atau Pembina.-----

(2). Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh -----
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----

(3). Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

(4). Panggilan Rapat Pengurus itu hanya mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

(5). Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan --
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----

(6). Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan -----
persetujuan Pembina.-----

----- **Pasal 22** -----

(1). Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----

(2). Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----

(3). Satu orang Pengurus dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus -----
berdasarkan surat kuasa.-----

(4). Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil -----
Keputusan yang mengikat apabila : -----

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus ; -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ; -
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ---- panggilan dan tanggal rapat ; -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama ; -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak --- mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --- jumlah Pengurus.-----

----- **Pasal 23** -----

- (1). Keputusan Rapat Pengurus harus diambil ---- berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal

lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----

(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan -----
ketentuan semua anggota Pengurus telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

PENGAWAS

Pasal 24

(1). Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.---

(2). Pengawas terdiri 1 (satu) orang atau lebih -

anggota Pengawas.-----

- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- **Fasal 25** -----

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan berzalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang ---- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (2). Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- (3). Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari - sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi ----- kekosongan itu.-----
- (4). Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
- (5). Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----

jabatannya, dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari ----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

(6). Dalam hal terdapat penggantian Pengawas -----
Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat
30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal ---
dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, ----
Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan ---
secara tertulis kepada Menteri Mahkamah dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----
instansi terkait.-----

(7). Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

Pasal 26

Jabatannya Pengawas berakhir apabila : -----

- (1). Meninggal dunia ; -----
- (2). Mengundurkan diri ; -----
- (3). Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman
penjara paling sedikit 3 (lima) tahun ; -----
- (4). Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat --
Pembina.-----
- (5). Masa jabatan berakhir .-----

TUGAS DAN WENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1). Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugas untuk ----
kepentingan Yayasan.-----
- (2). Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas ---

berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengawas.-----

(3). Pengawas berwenang : -----

a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain
yang dipergunakan Yayasan.-----

b. memeriksa dokumen ; -----

c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya -----
dengan uang kas, atau : -----

d. Mengetahui segala tindakan yang telah ---
dijalankan oleh Pengurus : -----

e. Memberi peringatan kepada pengurus.-----

(4). Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1

(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila -----

Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

(5). Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan

secara tertulis kepada yang bersangkutan ---
disertai alasannya.-----

(6). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung -

sejak tanggal pemberhentian sementara itu,
Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara
tertulis kepada Pembina.-----

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6). maka
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela
diri.-----

(8). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung --

sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana ----

dimaksud dalam ayat (7). Pembina dengan ----

Keputusan Rapat Pembina wajib : ----

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara,

atau : ----

b. Memberhentikan anggota Pengurus yang ----

bersangkutan. ----

(9). Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat

(8), maka pemberhentian sementara batal demi

hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali

jabatannya semula. ----

(10). Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan ----

sementara, maka untuk sementara Pengawas ----

diwajibkan untuk mengurus Yayasan. ----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

(1). Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari

seorang atau lebih Pengurus atau Pembina. ----

(2). Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh ----

Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. ----

(3). Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada

setiap Pengawas secara langsung atau mewakili

surat dengan mendapat tanda terima, paling

lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan

dan tanggal rapat. ----

(4). Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,

waktu, tempat dan acara rapat. ----

- (5). Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan ---
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
- (6). Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain --
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan
persetujuan Pembina.-----

----- **Pasal 29** -----

- (1). Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
- (2). Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau --
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan
dari Pengawas yang hadir.-----
- (3). Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh
Pengawas yang lainnya dalam Rapat Pengawas ---
berdasarkan surat kuasa.-----
- (4). Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)
dari jumlah pengawas.-----
- b. Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat
diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling ---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari dari terhitung sejak
Rapat Pengawas pertama.-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

----- **Pasal 30** -----

- (1). Keputusan Rapat Pengawas harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah.----
- (3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- (5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6). Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-
- (7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
- (8). Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang

seh tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan --
ketentuan semua Pengawas telah diberitahu --
secara tertulis dan semua Pengawas memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-

- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Pengawasan.-----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

- (1). Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-
- (2). Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 ----
(tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak
lagi mempunyai Pembina.-----
- (3). Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh ----
Pengurus.-----
- (4). Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung,
atau melalui surat dengan mendapat tanda ----
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat diadakan, dengan tidak mempehitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- (5). Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- (6). Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
- (7). Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus .-

- (8). Dalam hal ketua pengurus tidak ada atau ----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin
oleh Ketua Pengawas.-----
- (9). Dalam hal ketua Pengurus dan Ketua Pengawas
tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat
Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas
yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan ----
Pengawas yang hadir.-----

----- **Pasal 32** -----

- (1). Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan -----
berdasarkan Surat Kuasa.-----
- (2). Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan -----
berdasarkan Surat Kuasa.-----
- (3). Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----
(satu) suara untuk setiap Pengurus atau ---
Pengawas lain yang diwakilinya.-----
- (4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal
lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua
rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan
dari yang hadir.-----
- (5). Suara abstrain dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.-----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

- 1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil

- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhsatu) hari terhitung sejak Rapat --- Gabungan pertama.-----
- e. Rapat Gabungan Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota pengawas.-----
- (2). Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -- Untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang ---- dikeluarkan dalam rapat.-----

- (4). Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat 1 (satu) orang anggota ----- Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----
- (5). Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap ----- Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
- (6). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara ----- Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
- (7). Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat ----- juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan ----- semua Pengurus dan semua Pengawas telah ----- diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis, -- dengan menandatangani usul tersebut.-----
- (8). Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

- (1). Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tigapuluh ----- satu) Desember.-----
- (2). Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan --

ditutup.

- (3). Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan -
dimulai pada tanggal Akta Pendirian Yayasan dan
ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1). Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah --
berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2). Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : --
a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah
dicapai : --
b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan
posisi keuangan pada akhir periode, laporan
aktivitas, laporan arus kas dan catatan dan
catatan laporan keuangan.
- (3). Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh --
Pengurus dan Pengawas.
- (4). Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau --
Pengawas yang tidak menandatangani laporan --
tersebut, maka yang bersangkutan harus --
menyebutkan alasan tertulis.
- (5). Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam
rapat tahunan.
- (6). Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku
dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor
Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1). Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat -----
Dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina, yang dihadiri paling 2/3 (dua per ---
tiga) dari jumlah Pembina.-----
- (2). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.-----
- (3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling ---
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah
Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----
- (4). Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak tercapai, maka diadakan penangguhan
Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga)
hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang
pertama.-----
- (5). Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila ----
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
seluruh Pembina.-----
- (6). Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila
diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak
dari jumlah Pembina yang hadir atau yang ---
diwakili.-----

Pasal 37

- (1). Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
- (2). Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan
terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
- (3). Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut ---

perubahan nama dan Kegiatan Yayasan, harus ---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

(4). Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-
hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia.-----

(5). Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali
atas persetujuan kurator.-----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

(1). Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan
yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang
menggabungkan diri menjadi bubar.-----

(2). Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan
usaha tanpa dukungan yayasan lain :-----
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang
bergabung kegiatannya sejenis, atau : -----
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan ---
kesusilaan.-----

(3). Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan --
oleh pengurus kepada Pembina.-----

----- **Pasal 39** -----

(1). Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang ----
dihadiri paling sedikit 4 (tiga per empat) dari
jumlah anggota Pembina dan disetujui paling
sedikit 4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah
anggota Pembina yang hadir.-----

(2). Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima ---
penggabungan menyusun usul rencana -----
penggabungan.-----

(3). Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta
penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang
akan menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan.-----

(4). Rancangan akta penggabungan harus mendapat
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

(5). Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat
dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.----

(6). Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib ----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat
kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat
30 (tigapuluh) hari terhitung sejak -----
penggabungan selesai dilakukan.-----

(7). Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan ---
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar
Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh -----
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

----- **PENYUBARAN** -----

----- **Pasal 40** -----

(1). Yayasan bubar karena : -----

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
berakhir.-----

b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak
tercapai.-----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap berdasarkan alasan : -----

(1). Yayasan melanggar ketertihan umum dan
Kesusilaan.-----

(2). tidak mampu membayar utangnya setelah
dinyatakan pailit, atau ; -----

(3). Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk
melunasi utangnya setelah pernyataan
pailit disebut.-----

(2). Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur
dalam ayat (1) huruf a dan huruf b. Pembina
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan
Yayasan. -----

(3). Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka
Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

(4). Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang ----
dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
dari jumlah anggota Pembina dan disetujui ----

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -----
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

----- **Pasal 41** -----

(1). Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk ----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

(2). Dalam hal Yayasan sedang dalam proses -----
likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan
frase "dalam likuidasi" dibelakang nama ---
Yayasan.-----

(3). Dalam hal Yayasan yang bubar karena putusan
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk ---
likuidator.-----

(4). Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit,
berlaku peraturan perundang-undangan dibidang
kepailitan.-----

(5). Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,
pemberhentian sementara, pemberhentian -----
wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab,
serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku
juga bagi likuidator.-----

(6). Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk
melakukan penberesan kekayaan yayasan yang
bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima)
hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses ----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia.-----

(7). Likuidator atau kurator dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

(8). Likuidator atau kurator dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----

(9). Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

(1). Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----

(2). Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

(3). Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut ---
diserahkan Kepada Negara dan penggunaannya ---

dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Yayasan yang buhar.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh
Rapat Pembina.-----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat
(4), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) -
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas ---
untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,
Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan
sebagai berikut : -----

A. PEMBINA : -----

Ketua : Tuan HAJI MURTANDO, S.Th.I, ----
tersebut. -----

Anggota : -----

1. Tuan HAJI AHMAD SOLERAN, tersebut. -----
2. Nyonya HAJJAH SITI MARIYAM, tersebut. ---
3. Nyonya HAJJAH MINNA MASRUROTUN N, ----
tersebut. -----

B. PENGURUS : -----

1. Ketua I : Nona BINTI MUTMAINAH, S.PdI, --
tersebut. -----

2. Sekretaris: Tuan M.ASRORI, tersebut. -----

3. Bendahara : Tuan M.MUSTHOFA, tersebut. ---

C. PENGAWAS : -----

Ketua : Nona AINI NUR MA'RIFAH, Sh.I, --
tersebut. -----

Anggota : -----

1. Tuan **M. MA'SUM**, tersebut. -----

2. Tuan **BISRI MUSTOFA**, tersebut. -----

(3). Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----
didaftarkan pada Instansi berwenang.-----

Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohonkan pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang -----
berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk mengajukan serta -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen ---
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan ---
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -
diperlukan.-----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Bandar Jaya pada hari dan tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **RINI DWI ASTUTI**, lahir di Bandar Jaya pada tanggal duapuluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (21-01-1978), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan

I Bandar Jaya Timur, Rukun Tetangga 001, Rukun --
Warga 002, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan ----
Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1902076101780004. -----

2. Nyonya **DINDA FITRI**, lahir di Bandar Jaya, pada
tanggal dua puluh lima Agustus seribu sembilan
ratus delapan puluh satu (25-08-1981), Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di lingkungan
III, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi
Besar, Kabupaten Lampung Tengah. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1902076508810003. -----

Sebagai saksi-saksi. -----

-Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada para
penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga
akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris. -----

- Dibuat dengan lima perubahan yaitu lima -----
penambahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
cukup. -----

- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

NOTARIS DI BANDAR JAYA

(KLI RUSDIYATI, SH)